



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGINTEGRASIAN
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin standar mutu sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk melakukan pengintegrasian hasil penelitian dengan kegiatan pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana yang tercantum pada konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan pedoman pengintegrasian kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan suatu Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
4. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PENGINTEGRASIAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**
- Pertama** : Pedoman Pengintegrasian Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Rektor ini;

- Kedua : Lampiran Peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada diktum Pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- Ketiga : Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kedua Peraturan Rektor ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Keempat : Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Rektor;
- Kelima : Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 30 September 2016

Rektor,



Prof. H. Sri Harnadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LPPM
5. Ketua BPM
6. Ketua BP3
7. Para Ketua UPM Fakultas
8. Para Kepala Biro
9. Para Kepala UPT